e-ISSN 2798-8260

Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 5, No 1, 2025, Page: 1-13

Kekosongan Regulasi atas *Sharenting Komersial*: Urgensi Eksaminasi sebagai Pengawasan dalam Perlindungan Anak di Era Digital

Deskia Renata Sitorus*, Bambang Fitrianto, Andreas Nainggolan, Nathanael Marvelino Saragih Sidauruk, Reinhard Mark Luhut Silaen

Universitas Pembangunan Panca Budi

DOI: https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2463
*Correspondence: Deskia Renata Sitorus
Email: deskiasitorus15@gmail.com

Received: 14-04-2025
Accepted: 22-05-2025
Published: 06-06-2025

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan tantangan baru dalam perlindungan hukum anak, khususnya terkait dengan praktik sharenting komersial, yaitu tindakan orang tua yang mengekspos kehidupan pribadi anak di media sosial demi keuntungan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan dan kelemahan dalam regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam merespons eksploitasi digital terhadap anak yang bersifat nonfisik dan implisit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui kajian kepustakaan terhadap regulasi nasional, instrumen internasional, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan hukum yang tegas dan spesifik terkait sharenting komersial, termasuk hak privasi digital anak dan mekanisme persetujuan atas konten digital anak yang dibagikan. Lemahnya pemahaman orang tua terhadap risiko digital dan tidak adanya norma eksplisit memperbesar potensi eksploitasi terhadap anak dalam lingkup domestik. Dalam hal ini, eksaminasi diusulkan sebagai instrumen pengawasan publik untuk menilai akuntabilitas sistem peradilan dan menekan kekosongan hukum. Eksaminasi juga mendorong pembaruan regulasi dan partisipasi masyarakat dalam mengawal prinsip kepentingan terbaik anak. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan reformasi hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap dinamika teknologi, dengan memprioritaskan perlindungan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas privasi dan keamanan digital.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Sharenting, Eksaminasi.

Pendahuluan

Internet kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat global, termasuk di Indonesia. Menurut laporan Digital 2021 oleh Hootsuite, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta pada tahun 2021, meningkat sebesar 15,5% dibandingkan tahun sebelumnya (Barnes & Potter, 2021). Studi oleh Permanasari & Sirait (2021) mengungkapkan bahwa aktivitas paling dominan di internet adalah penggunaan media sosial, dengan rata-rata waktu penggunaan sekitar tiga jam empat belas menit setiap

harinya. Selain itu, jumlah pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai 170 juta orang, setara dengan 61,8% dari total populasi.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam kehidupan anak-anak. Saat ini, anak-anak memiliki akses yang luas terhadap internet, baik untuk kebutuhan belajar, hiburan, maupun komunikasi. Dunia digital telah menjadi ruang baru yang tidak terpisahkan dari keseharian anak-anak. Namun, kemudahan ini tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga membuka peluang munculnya berbagai bentuk ancaman terhadap keselamatan dan hak anak, khususnya dalam bentuk eksploitasi digital. Perlindungan terhadap anak di ranah digital menjadi suatu keharusan yang mendesak untuk diwujudkan secara komprehensif (Siregar & Muslem, 2022).

Eksploitasi digital terhadap anak di media sosial merupakan bentuk kejahatan yang semakin berkembang, baik secara kuantitas maupun modusnya. Bentuk-bentuk eksploitasi tersebut meliputi pelecehan seksual daring, pengambilan dan penyebaran gambar seksual tanpa izin, manipulasi anak untuk terlibat dalam konten eksplisit dengan iming-iming hadiah, hingga perdagangan anak melalui platform digital. Tidak hanya pelaku anonim yang melakukan eksploitasi, tetapi dalam banyak kasus, pelaku justru adalah orang tua atau kerabat dekat anak itu sendiri yang dengan sadar memanfaatkan anak untuk kepentingan ekonomi pribadi. Fenomena ini tidak dapat lagi dianggap sebagai sesuatu yang bersifat personal, melainkan telah menjadi masalah sosial dan hukum yang serius.
Salah satu bentuk eksploitasi digital yang semakin marak adalah sharenting, yaitu praktik orang tua yang secara berlebihan membagikan konten digital anak-anaknya di media sosial, terutama pada platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Konten ini tidak jarang dimaksudkan untuk menghibur atau sekadar menunjukkan kehidupan keluarga (Jennah & Hidayat, 2022). Namun, ketika konten tersebut disengaja untuk mendatangkan jumlah penonton yang besar dan menghasilkan keuntungan finansial khususnya jika anak ditampilkan secara terus-menerus dalam video yang viral maka hal ini dapat bertransformasi menjadi bentuk eksploitasi. Yang lebih memprihatinkan, banyak orang tua tidak menyadari dampak jangka panjang terhadap psikologis anak.

Sebagian besar orang tua masih beranggapan bahwa membagikan foto atau informasi mengenai anak mereka di internet melalui praktik sharenting tidak membawa risiko atau dampak yang merugikan. Padahal, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif, terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Ketika orang tua membagikan data atau informasi pribadi anak tanpa mendapatkan persetujuan dari anak, hal itu berarti mereka telah melanggar hak privasi anak (Damkjaer, 2018). Kebiasaan orang tua dalam membagikan informasi pribadi anak, seperti foto, nama lengkap, lokasi, dan data lainnya, dapat menjadi pemicu terjadinya perundungan siber atau penghinaan di masa mendatang. Lebih dari itu, praktik sharenting juga dapat membuka peluang bagi tindak kejahatan seperti penculikan, pencurian identitas, pelecehan oleh pedofil, serta dapat memengaruhi kualitas hubungan antara anak dan orang tua. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menghindari praktik sharenting guna melindungi anak dari berbagai risiko yang merugikan (Robiatul Adawiah & Rachmawati, 2021).

Dari hasil riset UNICEF menjelang Hari Anak Sedunia tahun 2022, tercatat bahwa sebanyak 56% anak-anak di Indonesia mengalami bentuk eksploitasi seksual dan pengalaman traumatis lainnya di ruang digital, tetapi tidak melaporkannya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam pelindungan dan pendampingan terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi digital. Anak-anak kerap tidak memahami bahwa mereka telah menjadi korban, atau bahkan takut melaporkan karena pelaku berasal dari lingkungan terdekat mereka sendiri. Kondisi ini menjadi sangat rentan terutama dalam situasi ketika anak digunakan untuk menghasilkan konten demi keuntungan ekonomi keluarga (Fihra Rizqi, 2023).

Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa perangkat hukum yang bertujuan untuk melindungi anak dari kejahatan digital. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan dasar hukum terhadap tindakan eksploitasi anak secara umum dan eksploitasi dalam dunia digital secara khusus. Pasal 76I jo. Pasal 88 UU Perlindungan Anak melarang eksploitasi dalam bentuk apa pun, sementara UU ITE menindak kejahatan yang dilakukan di ruang siber (Nur dkk., 2025). Namun, permasalahannya tidak hanya terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan juga pada lemahnya implementasi dan pengawasan hukum.

Privasi adalah aspek penting dalam perkembangan identitas individu, dan kehilangan kontrol atas informasi pribadi dapat mempengaruhi persepsi anak terhadap diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka (Gainau, 2015). Eksploitasi digital tidak hanya merampas hak-hak anak, tetapi juga membawa dampak serius bagi perkembangan psikologis anak. Menurut IGAA Noviekayati, seorang psikolog klinis dari UNTAG, anak yang menjadi korban eksploitasi digital cenderung mengalami dua gejala psikologis: pertama, menjadi agresif dan mencari perhatian melalui media sosial, atau sebaliknya menjadi defensif dan menarik diri dari pergaulan sosial karena trauma (Fihra Rizqi, 2023). Dampak-dampak ini bukan hanya jangka pendek, melainkan bisa terbawa hingga dewasa dan memengaruhi kualitas hidup anak. Oleh karena itu, eksploitasi digital harus dilihat sebagai bentuk kekerasan terhadap anak yang tidak kalah serius dibanding kekerasan fisik atau seksual secara langsung.

Kondisi semakin mengkhawatirkan dengan meningkatnya budaya digital yang menjadikan media sosial sebagai sarana penghasilan. Di platform seperti TikTok, pengguna dengan lebih dari 10.000 pengikut dan tayangan tinggi dapat memperoleh penghasilan yang signifikan. Akibatnya, tidak sedikit orang tua yang menjadikan anak sebagai "objek konten" demi mendapatkan pundi-pundi rupiah. Praktik ini mungkin tampak sebagai hiburan atau aktivitas kekeluargaan, namun ketika anak dipaksa tampil secara terus-menerus, hak anak untuk berkembang secara alami, bermain, dan belajar menjadi terabaikan. Terlebih jika konten tersebut tanpa persetujuan anak, maka pelanggaran terhadap hak anak menjadi lebih serius (Nur dkk., 2025).

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis dan mendalam bentuk-bentuk eksploitasi digital anak di media sosial serta perlindungan hukum yang dapat diterapkan secara efektif. Perlindungan hukum tidak cukup hanya bersifat reaktif, tetapi juga harus

bersifat preventif dengan melibatkan pendidikan digital bagi orang tua dan anak, penguatan regulasi yang spesifik terhadap konten digital anak, serta pengawasan terhadap aktivitas digital oleh lembaga-lembaga berwenang. Selain itu, perlu adanya mekanisme pelaporan yang ramah anak dan dapat menjangkau korban secara aman.

Alasan penulis mengangkat judul "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Digital di Media Sosial" adalah karena maraknya fenomena eksploitasi anak yang terjadi secara terselubung melalui konten digital di platform media sosial, di mana anak kerap dijadikan objek komersial tanpa perlindungan hukum yang memadai. Fenomena ini tidak hanya merusak hak anak atas rasa aman dan tumbuh kembang yang layak, tetapi juga menunjukkan celah dalam sistem hukum dan pengawasan digital di Indonesia. Penulis merasa isu ini penting untuk diangkat karena praktik eksploitasi tersebut sering kali tidak dikenali sebagai bentuk kekerasan, baik oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum, sehingga korban kerap tidak mendapatkan perlindungan atau pemulihan yang semestinya. Selain itu, minimnya kesadaran orang tua terhadap dampak jangka panjang dari praktik sharenting dan konten viral berbasis anak turut memperparah keadaan. Melalui tulisan ini, penulis ingin mendorong adanya tinjauan hukum yang lebih tegas dan edukasi publik terhadap pentingnya melindungi anak-anak di era digital.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan kajian kepustakaan yang dikaji melalui pendekatan kualitatif. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan perlindungan anak terhadap praktik eksploitasi digital di media sosial, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC). Selain itu, penelitian juga menelaah berbagai regulasi turunan, peraturan pemerintah, hingga yurisprudensi yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu eksploitasi digital terhadap anak (Efendi dkk., 2018). Kajian kepustakaan dilakukan untuk memperkuat analisis melalui penelaahan berbagai literatur, jurnal ilmiah, laporan riset institusi seperti UNICEF, artikel, serta dokumen akademik lainnya yang membahas dampak sosial, psikologis, dan hukum dari fenomena eksploitasi digital anak, termasuk praktik *sharenting*. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menjelaskan dan menafsirkan data dalam hukum dan fenomena sosial yang ada. Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi dalam rangka memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi digital di media sosial.

Hasil dan Pembahasan

Ketimpangan Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Digital Anak dalam Praktik Sharenting Komersial

Perlindungan hukum menjadi landasan utama dalam menjamin dan menjaga hak asasi manusia, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, dalam konteks negara kesatuan. Perlindungan tersebut selaras dengan nilai-nilai kekeluargaan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif di Indonesia (Setiawan et all., 2024). Praktik *sharenting*, istilah gabungan dari kata *sharing* (berbagi) dan *parenting* (pengasuhan), merujuk pada kebiasaan orang tua dalam membagikan informasi dan dokumentasi kehidupan anak-anak mereka ke media sosial. Istilah ini mulai dikenal di dunia maya sejak tahun 2013 dan masuk ke dalam literatur akademik pada 2015 (Gunawan, 2023). Pada awalnya, sharenting tampak sebagai ekspresi kasih sayang dan kebanggaan orang tua terhadap anak-anak mereka. Namun, seiring berkembangnya media sosial dan meningkatnya eksistensi digital, sharenting bergeser menjadi praktik yang sarat risiko, terutama ketika konten yang dibagikan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi seperti endorsement, iklan produk, atau pengumpulan cuan melalui views dan followers. Dalam titik ekstremnya, anak tidak lagi diposisikan sebagai subjek yang berhak atas perlindungan, tetapi sebagai objek ekonomi digital—yang tidak hanya dimonetisasi tetapi juga terekspos secara permanen di ruang maya sejak usia dini, bahkan sejak dalam kandungan (Udenze & Bode, 2020).

Menurut data AVG Technologies, sebanyak 81% anak-anak di bawah usia dua tahun di tujuh negara di Eropa dan Amerika telah memiliki identitas digital, dan 23% bahkan telah memiliki jejak digital sejak dalam kandungan melalui unggahan foto sonogram oleh orang tuanya. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan digital anak dimulai bahkan sebelum mereka memiliki kesadaran diri ataupun kapasitas hukum untuk menentukan informasi mana yang layak dibagikan. Di usia rata-rata enam bulan, sebagian besar anak telah memiliki eksistensi daring yang dibangun oleh orang tua mereka, umumnya tanpa pertimbangan matang tentang implikasi jangka panjang terhadap hak privasi dan keamanan data anak.

Setiap tindakan membagikan informasi pribadi memerlukan adanya persetujuan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 26, yang menyebutkan bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus didahului dengan persetujuan dari pemilik data. Persetujuan ini menjadi dasar legal dalam membagikan informasi pribadi, termasuk milik anak-anak. Karena anak belum mencapai kedewasaan, mereka belum mampu menyampaikan keinginan atau menentukan pilihan pribadi mereka (Hidayati et al., 2023). Oleh sebab itu, ketika anak belum memiliki kapasitas untuk membuat keputusan demi melindungi hak privasinya, orang dewasa, terutama orang tua, memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga dan memperjuangkan hak-hak anak atas nama mereka (Briazu et al., 2021).

Tren sharenting juga didorong oleh meningkatnya budaya selebritas di media sosial, terutama fenomena selebgram ibu atau mom influencer. Para ibu ini kerap mengunggah

dokumentasi kehidupan rumah tangga dan tumbuh kembang anak mereka untuk membangun kedekatan dengan audiens, yang kemudian menumbuhkan kapital sosial dan ekonomi (Renta Nirmala Hastutik, 2022). Pengaruh ini kemudian ditiru oleh ibu-ibu dari kalangan biasa yang termotivasi untuk mendapatkan dukungan emosional, validasi sosial, atau bahkan potensi monetisasi dari aktivitas daring mereka. Sharenting tidak lagi menjadi sekadar ekspresi kasih sayang, melainkan telah menjadi bagian dari strategi digital branding keluarga yang secara sadar menjadikan anak sebagai bagian dari aset visual yang diperjualbelikan dalam ekosistem ekonomi digital.

Meski begitu, banyak orang tua—terutama yang bukan influencer—tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang risiko sharenting terhadap privasi dan keamanan anak. Sebagian dari mereka merasa terdorong untuk melakukan sharenting karena tekanan sosial atau karena mengikuti tren tanpa memahami dampak hukumnya (Archer, 2019). Udenze dan Bode (2020) juga menemukan bahwa motivasi sharenting sering kali bersumber dari ego orang tua dan kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan sosial. Dalam banyak kasus, ini menyebabkan orang tua membandingkan gaya pengasuhan mereka dengan orang tua lain di media sosial, dan menjadikan anak sebagai simbol pencapaian atau keberhasilan pribadi yang harus ditampilkan kepada publik.

Situasi ini menghadirkan ketimpangan perlindungan hukum karena terjadi eksploitasi digital terhadap anak oleh pihak yang secara hukum justru memiliki otoritas dan tanggung jawab utama terhadap anak, yakni orang tua. Eksploitasi ini termasuk dalam kategori eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi hak privasi, dua bentuk pelanggaran yang kerap tak disadari karena terselubung dalam narasi kasih sayang dan kebanggaan (Alynne Jean Ranice Siregar, 2023). Anak-anak tidak hanya terekspos kepada potensi kejahatan siber seperti penyalahgunaan foto, pemalsuan identitas, dan cyberbullying, tetapi juga kehilangan kontrol atas narasi hidup mereka sendiri. Masa depan digital mereka sudah ditentukan oleh pihak lain, dan ironisnya, sering kali tanpa adanya persetujuan atau kapasitas hukum untuk menolak.

Di Indonesia, praktik sharenting komersial oleh orang tua belum mendapat perhatian serius dari pembentuk undang-undang. Meski Pasal 76I jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah melarang segala bentuk eksploitasi anak, termasuk eksploitasi ekonomi, namun belum ada ketentuan yang secara eksplisit mencakup eksploitasi digital dalam sharenting oleh orang tua. Ini menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang menyulitkan proses penegakan hukum karena tidak ada norma yang secara langsung mengatur bentuk, parameter, atau indikator eksploitasi digital anak dalam rumah tangga (Fihra Rizqi, 2023).

Padahal, berdasarkan pendekatan teori perlindungan hukum progresif ala Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh hanya menjadi alat legitimasi normatif, melainkan harus hadir secara substantif untuk melindungi pihak yang paling rentan (Satjipto Rahardjo, 2011). Dalam sharenting, anak berada dalam posisi yang sangat lemah karena belum memiliki kapasitas hukum dan bergantung sepenuhnya pada keputusan orang tua. Ketika orang tua justru menjadi pelaku eksposur berlebihan demi kepentingan pribadi, maka

negara wajib hadir melalui mekanisme regulasi untuk memastikan anak tidak dirugikan secara jangka panjang.

Lebih lanjut, dari segi hukum pidana maupun administratif, belum ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas dampak negatif sharenting terhadap anak. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab jika konten anak yang dibagikan menjadi sasaran eksploitasi seksual oleh predator daring, atau bagaimana bentuk ganti rugi yang bisa diperoleh anak jika mengalami gangguan psikologis akibat terlalu diekspos sejak kecil (Alynne Jean Ranice Siregar, 2023). UU ITE dan UU Perlindungan Anak belum menyediakan kerangka remediasi atau rehabilitasi atas dampak psikososial sharenting, yang dalam kasus tertentu dapat mengarah pada trauma atau gangguan identitas digital.

Selain itu, sharenting juga menimbulkan persoalan etika dalam relasi antara orang tua dan anak. Konsep hak atas privasi yang selama ini dianggap milik orang dewasa seharusnya mulai diterapkan secara penuh pada anak, bahkan sejak dini. Keputusan untuk membagikan foto anak seharusnya didasarkan pada prinsip best interest of the child, bukan demi kebutuhan emosional atau ekonomi orang tua. Dalam beberapa negara maju seperti Prancis dan Jerman, sudah mulai muncul diskursus hukum tentang tanggung jawab orang tua terhadap jejak digital anak dan potensi tuntutan hukum yang dapat diajukan anak ketika dewasa nanti jika mereka merasa hak privasinya dilanggar.

Dengan demikian, ketimpangan perlindungan hukum terhadap praktik sharenting komersial di Indonesia harus segera diatasi dengan merumuskan aturan turunan atau regulasi teknis, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, maupun pedoman etik digital keluarga (Gunawan, 2023). Regulasi ini perlu menetapkan batasan usia anak, jenis konten yang diperbolehkan untuk dibagikan, hingga bentuk persetujuan digital yang layak dalam pengasuhan modern. Selain itu, penting pula untuk menghadirkan mekanisme edukasi literasi digital kepada keluarga, platform media sosial, dan lembaga pendidikan agar tercipta sistem perlindungan anak yang menyeluruh di ruang siber.

Akhirnya, negara harus memandang praktik sharenting tidak hanya sebagai gejala sosial, tetapi sebagai isu hukum yang menuntut intervensi regulatif. Tanpa perlindungan yang jelas, anak-anak Indonesia akan terus menjadi korban dari eksploitasi yang dibungkus dalam kemasan cinta, dan kehilangan hak mereka untuk membangun identitas diri secara mandiri, aman, dan bermartabat di era digital.

Analisis Kritis terhadap Kelemahan UU ITE dan UU Perlindungan Anak dalam Menangani Eksploitasi Digital Anak di Media Sosial

Fenomena sharenting yang kian meluas di berbagai platform media sosial telah menimbulkan urgensi baru dalam perlindungan hukum terhadap anak. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak dalam ranah digital utamanya diatur melalui dua instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, apabila ditelaah lebih dalam, kedua regulasi ini ternyata belum cukup responsif dalam menangani kompleksitas eksploitasi digital anak yang

dilakukan secara terselubung, terutama dalam bentuk sharenting komersial oleh orang tua (Aisah Putri Arief dkk., 2024).

Pertama, UU ITE belum memiliki norma eksplisit yang secara khusus mengatur hak-hak digital anak, baik dalam bentuk hak atas privasi digital maupun hak untuk memberikan persetujuan atas publikasi data dirinya. Dalam praktik sharenting, banyak orang tua yang mengunggah konten anak tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap identitas digital anak. Padahal, hak atas privasi dan pengendalian data pribadi adalah bagian esensial dari hak asasi manusia yang juga melekat pada anak, sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Ketiadaan pengaturan mengenai hak privasi anak di ranah digital menjadikan praktik sharenting tidak tersentuh oleh hukum (Sari, 2024). Pasal-pasal dalam UU ITE lebih banyak ditujukan untuk perlindungan data pribadi secara umum dan belum menjangkau isu sensitif seperti eksploitasi digital dalam keluarga. Bahkan, norma pidana dalam UU ITE lebih fokus pada tindak pidana penyebaran hoaks, penghinaan, dan pencemaran nama baik, sementara praktik sharenting yang mengeksploitasi anak secara halus luput dari jangkauan instrumen pidana tersebut.

Kelemahan lain dari UU ITE adalah tidak adanya prinsip "best interest of the child" (kepentingan terbaik bagi anak) sebagai asas yang melandasi pembentukan maupun implementasi norma hukum. Tanpa prinsip ini, perlindungan hukum terhadap anak di dunia digital menjadi terfragmentasi dan tidak holistik. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum juga tidak memiliki pedoman khusus dalam menilai sejauh mana konten digital yang diproduksi dan disebarkan oleh orang tua tergolong sebagai bentuk eksploitasi.

Sementara itu, UU Perlindungan Anak, meskipun memiliki orientasi yang lebih jelas terhadap perlindungan hak-hak anak, juga belum cukup adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi informasi. Pasal-pasal dalam UU ini lebih menekankan pada eksploitasi fisik dan ekonomi anak secara langsung, seperti dalam kasus pekerja anak, perdagangan anak, atau eksploitasi seksual. Padahal, dalam praktik sharenting komersial, bentuk eksploitasi bersifat non-fisik tetapi tetap menempatkan anak sebagai objek penghasil nilai ekonomi (Dwiarsianti, 2022).

UU Perlindungan Anak juga tidak memiliki norma yang mengatur eksploitasi digital secara eksplisit, termasuk tidak adanya ketentuan mengenai penggunaan citra anak di internet untuk tujuan komersial oleh orang tua. Hal ini mengaburkan batas antara tindakan kasih sayang orang tua dengan tindakan yang merugikan anak secara psikologis dan sosial. Seperti yang diuraikan oleh Udenze dan Bode (2020), dampak sharenting terhadap anak bisa mencakup kerentanan terhadap perundungan digital, gangguan identitas diri, hingga hilangnya kontrol atas representasi diri di dunia maya.

Di sisi lain, penegakan hukum atas pelanggaran yang menyangkut anak juga masih menghadapi tantangan struktural, baik dari sisi pemahaman aparat hukum terhadap isu digital, keterbatasan alat bukti digital forensik, maupun budaya permisif terhadap praktik sharenting di masyarakat. Akibatnya, banyak praktik eksploitasi digital anak yang lolos

dari pengawasan negara dan dibiarkan berkembang sebagai norma sosial baru yang justru menguatkan posisi orang tua sebagai pemilik sah atas hak-hak digital anak.

Lebih dari itu, konsep "kekuasaan representasional" orang tua terhadap anak dalam dunia digital belum pernah diuji dalam ruang hukum di Indonesia. Tidak ada mekanisme formal yang memungkinkan anak untuk menolak atau menarik persetujuan atas konten digital dirinya, terutama di usia-usia di mana ia belum dianggap cakap hukum. Padahal, dalam beberapa yurisdiksi seperti Prancis dan Jerman, telah mulai dikembangkan prinsip bahwa anak memiliki hak otonom atas data pribadinya, termasuk foto dan video yang diunggah oleh orang tua.

Ketiadaan pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia masih berpijak pada paradigma tradisional yang memisahkan antara ranah keluarga dan ranah publik, padahal dalam media sosial, batas tersebut menjadi sangat kabur. Sharenting menjadikan kehidupan privat anak sebagai konsumsi publik yang bahkan dapat dimonetisasi tanpa kontrol hukum yang memadai. Dalam hal ini, hukum belum mampu menjangkau ruang-ruang privat yang telah termodernisasi oleh teknologi digital (Renta Nirmala Hastutik, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang bersifat komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, baik melalui revisi terhadap UU ITE dan UU Perlindungan Anak, maupun melalui peraturan pelaksana yang lebih teknis dan detail. Instrumen hukum ini harus memasukkan prinsip-prinsip perlindungan hak digital anak, pengakuan atas hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*), dan mekanisme partisipasi anak dalam pengambilan keputusan atas eksposur dirinya di dunia maya.

Adapun upaya pencegahan yang harus dilakukan terhadap tindak pidana eksploitasi anak yaitu dengan adanya upaya pemerintah dan non pemerintah yang meliputi peraturan perundang-undangan, tindakan nyata dari aparat penegak hukum, dan kerja sama dari seluruh pihak guna mencapai perlindungan anak yang maksimal (Harahap 2024).

Eksaminasi sebagai Instrumen Pengawasan Akuntabilitas Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Digital Anak

Eksaminasi merupakan suatu mekanisme kontrol dan evaluasi terhadap produk peradilan yang dilakukan baik oleh kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun institusi masyarakat sipil, guna menilai apakah putusan hakim telah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil, proporsional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam konteks perlindungan anak, eksaminasi memainkan peran strategis sebagai sarana untuk mengkaji apakah sistem peradilan telah memenuhi prinsip the best interest of the child sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012.

Eksploitasi digital terhadap anak di media sosial baik melalui sharenting komersial, penggunaan identitas anak untuk konten monetisasi, maupun bentuk eksposur lainnya merupakan fenomena hukum yang berkembang cepat, namun belum direspon secara memadai oleh instrumen hukum nasional, baik dalam UU ITE maupun UU Perlindungan

Anak. Dalam situasi di mana norma hukum tertinggal dari dinamika sosial, eksaminasi menjadi alat penting untuk mengoreksi atau mengungkap kekosongan hukum (legal vacuum), ketidaktepatan penerapan norma (misapplication of law), maupun kemandegan interpretasi hukum oleh aparat peradilan (Pratama, 2024).

Melalui pendekatan eksaminasi, masyarakat akademis dapat secara kritis menelaah putusan hakim atau tindakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus eksploitasi digital anak. Evaluasi ini meliputi aspek substantif (apakah hakim menerapkan norma hukum secara tepat dan berkeadilan), aspek prosedural (apakah proses hukum menghormati hak-hak anak sebagai pihak yang paling rentan), serta aspek etik dan kepekaan sosial (apakah pertimbangan hakim mencerminkan sensitivitas terhadap kerentanan psikologis dan sosial anak). Eksaminasi dalam ranah ini tidak hanya bertujuan untuk mengoreksi kesalahan, tetapi juga untuk membangun praktik hukum progresif yang berpihak pada perlindungan kelompok rentan.

Salah satu dimensi penting yang dikaji dalam eksaminasi adalah konsistensi penerapan prinsip *fair trial* dan *open justice* dalam perkara yang melibatkan anak, khususnya ketika anak berada dalam posisi sebagai korban eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua atau pihak yang memiliki kuasa hukum atas anak tersebut. Dalam praktiknya, pengadilan sering kali menghadapi dilema antara menjunjung transparansi publik dengan kebutuhan untuk melindungi identitas dan privasi anak. Eksaminasi berfungsi untuk menilai apakah pengadilan telah menyeimbangkan dua kepentingan tersebut secara proporsional, serta apakah aparat peradilan memiliki pemahaman memadai mengenai implikasi digital jangka panjang terhadap anak yang terekspos secara daring.

Eksaminasi juga dapat memuat analisis terhadap ketidakcukupan kerangka hukum yang digunakan oleh penegak hukum dalam menjerat pelaku eksploitasi digital. Misalnya, ketidaktepatan menggunakan pasal pornografi atau pencemaran nama baik dalam UU ITE untuk kasus yang sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap hak privasi dan perlindungan identitas anak. Dalam hal ini, eksaminasi menjadi landasan konseptual untuk mendorong pembaruan hukum (legal reform), sekaligus menyusun peta jalan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan dinamika relasi sosial di ruang maya (Utami & Rakhmawati, 2022).

Secara normatif, eksaminasi juga dapat menjadi bentuk implementasi prinsip *checks and balances* antara lembaga yudikatif dan masyarakat. Dalam kerangka ini, eksaminasi bukan sekadar evaluasi putusan secara retrospektif, melainkan juga bentuk pendidikan hukum publik (legal education) yang mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas peradilan. Hal ini menjadi penting ketika negara belum memiliki regulasi eksplisit yang melarang atau membatasi praktik sharenting komersial, sehingga publik melalui eksaminasi dapat mengangkat wacana kritis dan membangun konsensus etik serta hukum yang lebih progresif (Hapsoro dkk., 2022).

Dari segi metodologi, eksaminasi terhadap kasus eksploitasi digital anak dapat dilakukan dengan mengkaji satu atau lebih putusan pengadilan terkait, baik yang telah inkracht maupun yang masih dalam proses banding/kasasi. Kajian dilakukan dengan membandingkan putusan tersebut dengan prinsip hukum internasional, yurisprudensi,

dan pendapat para ahli, termasuk memeriksa sejauh mana pertimbangan hakim mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak, terutama dalam hal rekam jejak digital (*digital footprint*) dan potensi stigmatisasi di masa depan.

Dalam praktik eksaminasi, hasil evaluasi dapat dikemas dalam bentuk legal memorandum, yang berisi uraian sistematis atas kronologi kasus, identifikasi permasalahan hukum, analisis argumentasi hukum dalam putusan, serta rekomendasi perbaikan hukum baik pada level regulasi, praktik peradilan, maupun kebijakan perlindungan anak. Legal memorandum ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komnas Perlindungan Anak, dan lembaga legislatif dalam melakukan evaluasi kebijakan hukum dan menyusun pedoman penanganan perkara serupa.

Dengan demikian, eksaminasi berperan bukan hanya sebagai alat koreksi terhadap putusan pengadilan, melainkan juga sebagai mekanisme partisipatif dan normatif untuk memastikan bahwa penegakan hukum benar-benar berpihak kepada kepentingan terbaik anak, termasuk dalam ranah yang bersifat baru dan kompleks seperti eksploitasi digital. Eksaminasi menempatkan anak tidak semata sebagai objek perlindungan hukum, melainkan sebagai subjek hak yang martabatnya harus dijaga, baik dalam ruang fisik maupun digital.

Simpulan

Eksaminasi merupakan instrumen esensial dalam sistem hukum modern yang berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kualitas putusan pengadilan serta akuntabilitas aparat penegak hukum. Dalam perlindungan anak dari praktik eksploitasi digital, eksaminasi tidak hanya berfungsi untuk menilai kepatuhan terhadap norma hukum dan konstitusi, tetapi juga menjadi ruang reflektif yang memungkinkan partisipasi publik dalam mendorong pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Fenomena *sharenting* komersial menuntut pendekatan hukum yang progresif, interdisipliner, dan berbasis pada kepentingan terbaik anak. Dalam hal ini, eksaminasi dapat dilihat sebagai jembatan antara keterbatasan regulasi yang ada dengan urgensi perlindungan hak anak secara komprehensif, sekaligus memperkuat prinsip *checks and balances* dalam proses peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian di masa mendatang disarankan untuk memperluas fokus kajian melalui pendekatan perbandingan terhadap praktik eksaminasi di berbagai yurisdiksi, guna mengidentifikasi model-model terbaik dalam perlindungan anak di ruang digital. Selain itu, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai kemungkinan integrasi eksaminasi ke dalam sistem peradilan Indonesia secara lebih sistematis dan institusional, sehingga dapat berkontribusi pada penguatan perlindungan hukum terhadap anak dalam menghadapi tantangan era digital.

Referensi

Aisah Putri Arief, Airel Hamu Lee Hunggu, Adinda Nurul Syahrani, & Lilik Prihatin S.H., M.H. (2024). Kelemahan Undang-Undang ITE Sebagai Wadah Mengkritisi Pemerintah. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 2(1), 83–92. https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.340

Alynne Jean Ranice Siregar. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Peran Media Sosial dalam Eksploitasi Anak. UNES Law Review, 6(2).

Barnes, R., & Potter, A. (2021). Sharenting and parents' digital literacy: an agenda for future research. Communication Research and Practice, 7(1), 6–20. https://doi.org/10.1080/22041451.2020.1847819

Briazu, R. A., Floccia, C., & Hanoch, Y. (2021). Facebook sharenting in mothers of young children: the risks are worth it but only for some. Technology, Mind, and Behavior.

Damkjaer, M. S. (2018). Sharenting = Good Parenting? Four Parental Approaches to Sharenting on Facebook. Digital Parenting: The Challenges for Families in the Digital Age, 2018, 209–218. https://www.forskningsdatabasen.dk/en/catalog/2426033242

Dwiarsianti, A. (2022). Sharenting dan Privasi Anak: Studi Netnografi pada Unggahan Instagram dengan Tagar #Anakku. Jurnal Komunikasi Global, 11(1), 1–20. https://doi.org/10.24815/jkg.v11i1.24803

Efendi, Jonaedi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penulisan Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada Media Group.

Fihra Rizqi. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang Digital.

Gainau, M. B. (2015). Perkembangan remaja dan problematikanya. PT Kanisius.

Gunawan, M. G. (2023). Implementasi Sharenting Di Media Sosial Sebagai Penggeser Dokumentasi Tumbuh Kembang Anak Dari Analog Ke Digital. Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, 8(2), 455–473. https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1832

Hapsoro, F. L., Harijanti, S. D., & Abdurahman, A. (2022). STUDI KRITIS EKSAMINASI PUBLIK DALAM MENGAWASI PUTUSAN HAKIM PERKARA KORUPSI. Jurnal Yuridis, 8(2), 249. https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.3443

Harahap, S. H. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 396-408.

Hidayati, N., Meliani, F., & Yuliyanto, A. (2023). Sharenting Dan Perlindungan Hak Privasi Anak Di Media Sosial. Research in Early Childhood Education and Parenting, 4(1).

Jennah, R., & Hidayat, N. A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial. YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum, 8(2), 22–28. https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.153

Nur, H., Zahra, M. S., Solihah, S., Salsabilla, H., Maesaroh, S., Khansa, A., & Adawiah, I. R. (2025). Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo.Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE). 2(3).

Permanasari, A., & Sirait, Y. H. (2021). Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum, 7, 1024–1040.

Pratama, I. P. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Anak (Studi Komparasi Eksploitasi Anak di Jalanan dan Konten Kreator).

Renta Nirmala Hastutik. (2022). AKTIVITAS SHARENTING DAN PRAKTIK KOMODIFIKASI ANAK.

Robiatul Adawiah, L., & Rachmawati, Y. (2021). Parenting Program to Protect Children's Privacy: The Phenomenon of Sharenting Children on social media. JPUD - Jurnal Pendidikan Usia Dini, 15(1), 162–180. https://doi.org/10.21009/jpud.151.09.

Sari, G. L. (2024). Pelanggaran Batas Privasi Anak dalam Praktik Sharenting pada Kalangan Selebriti Indonesia. Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi, 5(2), 1121–1130. https://doi.org/10.35870/jimik.v5i2.598

Satjipto Rahardjo. (2011). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan.

Setiawan, S., & Fatmawati, N. (2024). Urgensi Perlindungan Identitas Anak Melalui Media Sosial. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 4(3), 700-712.

Siregar, F. A. & Muslem. (2022). Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjuan Hukum. Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 9(1), 215–230. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060

Udenze, S., & Bode, O. S. (2020). Sharenting in Digital Age: A Netnographic Investigation. International Journal of Darshan Institute on Engineering Research and Emerging Technologies, 9(1), 29–34. https://doi.org/10.32692/IJDI-ERET/9.1.2020.2005

Utami, T. A., & Rakhmawati, D. (2022). Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Analsis Putusan Pengadilan Negri Lubuklinggau Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN LLG). 5(1).